



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDDY GATOT SANTOSO Bin MUHAMMAD;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 1 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas II Blok Q-4/84, Rt. 11, Rw. 7, Desa
Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten
Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / Karyawan PT. MNG Santoso Sidoarjo
(bagian Lapangan);

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Eddy Gatot Santoso Bin Muhammad (Alm) bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eddy Gatot Santoso Bin Muhammad (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer uang kepada sdr. EDDY GATOT SANTOSO dari M- banking (BCA dan Bank JATIM) dan Transfer ATM BCA;
 2. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama dengan sdr. EDDY GATOT SANTOSO yang dibuat oleh Notaris atas nama WAHYU KRISMA SUYANTO, S.H. pada tanggal 4 September 2018;
 3. 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran tabungan Bank BCA atas nama R. SUKARNO dengan nomor rekening : 1800293240;
 4. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan yang dibuat oleh Notaris atas nama WAHYU KRISMA SUYANTO, S.H. jika surat sdr. EDDY GATOT SANTOSO tidak pernah memberikan bukti berupa SPK (surat perjanjian kerja sama) terhadap PT. INDO TATA GRAHA;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi kas bon pembayaran material kepada Sdr. EDDY GATOT SANTOSO tanggal 9 Agustus 2018 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bermaterai dan berstempel;
 6. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi belanja material kepada Sdr. EDDY GATOT SANTOSO, tanggal 8 Agustus 2018 sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) bermaterai dan berstempel;Dikembalikan kepada saksi R. Sukarno;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Eddy Gatot Santoso Bin Muhammad pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 wib bertempat di rumah terdakwa, di Perum Mutiara Keluarga, di Jl. Margotaruno, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 wib, saksi R. Sukarno dan saksi Rubani dating kerumah terdakwa di Perum Mutiara Keluarga, di Jl. Margotaruno, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan maksud membicarakan kerjasama pematangan lahan / lahan urug didaerah Sidoarjo;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut, mereka sepakat saksi R. Sukarno sebagai pihak yang memberikan modal, sedangkan terdakwa sebagai pihak yang melaksanakan proyek tersebut. Adapun saksi R. Sukarno maksimal memberikan modal berupa dana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dan saksi R. Sukarno akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah) / M3 dan saksi R. Sukarno akan dijanjikan ada pekerjaan lain selain proyek di Kwangsans Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengelabui saksi R. Sukarno dengan berbohong mengatakan terdakwa mempunyai akses dan mempunyai SPK (Surat Perintah Kerja) dengan PT Indo Tata Graha;
- Selanjutnya untuk meyakinkan saksi R. Sukarno, terdakwa mengajak saksi R. Sukarno dan saksi Rubani pergi kelokasi proyek pengurukan tanah tersebut di daerah Kwangsans Kab. Sidorajo, dan sesampainya di lokasi, terdakwa menunjukkan lahan yang akan dijadikan proyek tersebut, pada hal lahan tersebut proyek milik orang lain, bukan lahan yang dimaksud dalam kesepakatan;
- Bahwa terdakwa juga menjanjikan keuntungan dengan mengatakan kepada saksi R. Sukarno : akan mendapatkan bagi hasil 50 : 50 dari hasil bersih. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi saksi R. Sukarno, terdakwa mengajak saksi R. Sukarno, saksi Didik Kusbiantono dan saksi Rubani ke Kantor Notaris Wahyu Krisma Suyanto yang beralamat di Jl. Raya Kraton Nomor 16 Pasuruan;

Halaman **3** dari **31**
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Kantor Notaris Wahyu Krisma Suyanto, antara terdakwa dan saksi R. Sukarno membuat akta perjanjian kerja sama pematangan lahan seluas 18 ha (delapan belas hektar are) di daerah Kwangsan Kab. Sidoarjo. (sebagaimana Akte Nomor : 22 tanggal 4 Agustus 2018);
- Bahwa dalam akte perjanjian kerjasama tersebut terdakwa berbohong mengatakan secara lisan bahwa terdakwa telah mempunyai SPK (Surat Perintah Kerja) dengan PT. Indo Tata Graha;
- Bahwa setelah saksi R. Sukarno melihat lokasi proyek yang akan dikerjakan di daerah Kab. Sidoarjo dan setelah membuat akte perjanjian kerjasama di hadapan Notaris, saksi R. Sukarno merasayakin dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi R. Sukarno kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap, yaitu :
 1. Pada tanggal 7 Agustus 2018 saksi mentransfer uang kerekening BCA terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) melalui M. Banking BCA milik saksi;
 2. Pada tanggal 7 Agustus 2018, saksi menstransfer kerekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui M. Banking Bank Jatim milik saksi;
 3. Pada tanggal 8 Agustus 2018, dan Transfer Via Bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah),
 4. pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2018 saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di rumah terdakwa disertai dengan kwitansi, dan yang menerima terdakwa sendiri;
 5. Pada tanggal 8 Agustus 2018, saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah terdakwa disertai dengan kwitansi, dan yang menerima terdakwa sendiri;
 6. Pada tanggal 10 Agustus 2018, saksi menstransfer ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui M. Banking milik saksi;
 7. Pada tanggal 10 Agustus 2018, saksi mentransfer ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M. Banking Bank Jatim milik saksi;

Halaman 4 dari 31
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 3 September 2018, saksi mentransfer ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M. Banking BCA milik saksi;
 9. Pada tanggal 4 September 2018 saksi mentransfer ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui M. banking BCA milik saksi;
 10. Pada tanggal 5 September 2028, saksi mentransfer ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) melalui M. Banking BCA milik saksi;
 11. Pada tanggal 8 September 2018, saksi mentransfer ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M. Banking BCA milik saksi;
 12. Pada tanggal 24 September saksi mentransfer ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui M. Banking BCA milik saksi;
- Sehingga total uang yang diserahkan saksi kepada terdakwa kurang lebih Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi R. Sukarno menyerahkan uang kurang lebih Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, terdakwa tidak pernah mengirimkan laporan /data dari hasil kerjasama tersebut, dan saksi R. Sukarno juga belum pernah memperoleh keuntungannya;
 - Bahwa saksi R. Sukarno pernah menanyakan kepada terdakwa tentang keuntungan yang dijanjikan, namun terdakwa selalu berganti-ganti memberikan alasan;
 - Bahwa saksi Robani pernah melakukan pengecekan, ternyata pihak Indo Tata Graha tidak pernah memberikan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi R. Sukarno mengalami kerugian kurang lebih Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Eddy Gatot Santoso Bin Muhammad pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 wib bertempat di rumah terdakwa, di Perum Mutiara Keluarga, di Jl. Margotaruno, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman **5** dari **31**
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasuruan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 wib, saksi R. Sukarno dan saksi Rubani dating kerumah terdakwa di Perum Mutiara Keluarga, di Jl. Margotaruno, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan maksud membicarakan kerjasama pematangan lahan / lahan urug didaerah Sidoarjo;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut, mereka sepakat saksi R. Sukarno sebagai pihak yang memberikan modal, sedangkan terdakwa sebagai pihak yang melaksanakan proyek tersebut. Adapun saksi R. Sukarno maksimal memberikan modal berupa dana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dan saksi R. Sukarno akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah) / M3, dan akan dijanjikan ada pekerjaan lain selain proyek di Kwangsans Kab. Sidoarjo;
- Selanjutnya terdakwa mengajak saksi R. Sukarno dan saksi Rubani pergi kelokasi proyek pengurukan tanah tersebut di daerah Kwangsans Kab. Sidoarjo, dan sesampainya di lokasi, terdakwa menunjukkan lahan yang akan dijadikan proyek tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi R. Sukarno dan saksi Rubani ke Kantor Notaris Wahyu Krisma Suyanto yang beralamat di Jl. Raya Kraton Nomor 16 Pasuruan;
- Bahwa sesampainya di Kantor Notaris Wahyu Krisma Suyanto, antara terdakwa dan saksi R. Sukarno membuat akta perjanjian kerjasama pematangan lahan seluas 18 ha (delapan belas hektar are) di daerah Kwangsans Kab. Sidoarjo. (sebagaimana Akte Nomor : 22 tanggal 4 Agustus 2018);
- Selanjutnya setelah membuat akte perjanjian kerjasama di hadapan Notaris, saksi R. Sukarno merasa yakin dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap, yaitu :
 1. Pada tanggal 7 Agustus 2018 saksi mentransfer uang kerekening BCA terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) melalui M. Banking BCA milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 7 Agustus 2018, saksi menstransfer kerekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui M. Banking Bank Jatim milik saksi;
 3. Pada tanggal 8 Agustus 2018, dan Transfer Via Bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
 4. pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2018 saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di rumah terdakwa disertai dengan kwitansi, dan yang menerima terdakwa sendiri;
 5. Pada tanggal 8 Agustus 2018, saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah terdakwa disertai dengan kwitansi, dan yang menerima terdakwa sendiri;
 6. Pada tanggal 10 agustus 2018, saksi menstransfer kerekening BCA terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui M. Banking milik saksi;
 7. Pada tanggal 10 Agustus 2018, saksi mentransfer kerekening BCA terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M. Banking Bank Jatim milik saksi;
 8. Pada tanggal 3 September 2018, saksi mentransfer kerekening BCA terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M. Banking BCA milik saksi;
 9. Pada tanggal 4 September 2018 saksi mentransfer kerekening BCA terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui M. banking BCA milik saksi;
 10. Pada tanggal 5 Sepetember 2028, saksi mentransfer kerekening BCA terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) melalui M. Banking BCA milik saksi;
 11. Pada tanggal 8 September 2018, saksi mentransfer kerekening BCA terdakwa sebeasar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M. Banking BCA milik saksi;
 12. Pada tanggal 24 September saksi mentransfer kerekening BCA terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui M. Banking BCA milik saksi;
- Sehingga total uang yang diserahkan saksi kepada terdakwa kurang lebih Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 31
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi R. Sukarno kurang lebih Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk proyek pematangan lahan / lahan urug didaerah Kwangsari Sidoarjo, melainkan digunakan untuk penimbunan tanah di Pasar Wisata Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang saksi R. Sukarno untuk penimbunan tanah di Pasar Wisata Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, tanpa seijin saksi R. Sukarno;
- Bahwa saksi R. Sukarno pernah menanyakan kepada terdakwa tentang keuntungan yang dijanjikan, namun terdakwa selalu berganti-ganti memberikan alasan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi R. Sukarno mengalami kerugian kurang lebih Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. R. SUKARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa telah terjadi Penipuan tentang kerjasama sebuah proyek dalam bidang pematangan lahan/tanah urug. Dan dalam proyek tersebut terdakwa telah dana proyek sejumlah total Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli 2018 saksi diperkenalkan dengan terdakwa oleh rekan kerja saksi yang bernama Didik dengan menawarkan kerjasama dalam sebuah proyek yaitu saksi sebagai pemodal sedangkan terdakwa sebagai pelaksana karena terdakwa tersebut sedang melakukan kerjasama dengan PT. Indo Tata Graha;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi terdakwa dengan maksud membicarakan tentang proyek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang Banyuwangi mendatangi Perumahan Mutiara Keluarga Jl. Margotaruno Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa kami sepakat untuk menjalankan kerjasama proyek tersebut yaitu proyek pematangan lahan/tanah urug, bahwa saksi akan memberikan modal maksimal sebanyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan modal awal sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per m³;
- Bahwa selanjutnya atas perjanjian kerjasama tersebut kami membuat surat perjanjian kerjasama melalui Notaris Wahyu Krisma Suyanto, S.H.;
- Bahwa setelah dibuat perjanjian, kemudian saksi mengirimkan modal secara bertahap berupa uang kepada terdakwa, tapi setelahnya dan sampai saat ini saksi tidak pernah mendapatkan hasil sebagaimana yang telah disepakati;
- Bahwa karena saksi merasa bahwa setelah saksi kirimkan modal proyek, terdakwa tidak pernah memberikan laporan maupun data tentang hasil pekerjaannya, akhirnya saksi mendapatkan informasi bahwa PT. Indo Tata Graha menyatakan bahwa selama ini tidak pernah memberikan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika terdakwa tidak memiliki SPK dari PT. Indo Tata Graha;
- Bahwa saksi memerintahkan salah satu anggota saksi yaitu sdr. RUBANI untuk mencari kebenaran tentang hal tersebut ke PT. Indo Tata Graha;
- Bahwa PT. Indo Tata Graha berkedudukan di Perumahan Deltasari Indah Green Site Blok BO No. 11 Waru, Sidoarjo;
- Bahwa saksi langsung percaya kepada terdakwa karena Selain karena terdakwa menjanjikan keuntungan yang besar yaitu Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per M/3, saksi percaya karena dalam surat perjanjian yang dibuat oleh pihak notaris Wahyu Krisma Suyanto menyatakan bahwa terdakwa mempunyai SPK dari PT. Indo Tata Graha. Tapi kemudian ternyata menurut keterangan dari pihak Notaris Wahyu Krisma Suyanto, terdakwa hanya memberitahukan secara lisan bahwa dia mempunyai SPK dari PT. Indo Tata Graha;

Halaman 9 dari 31
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami sejumlah Rp.310.000.000,00 (Tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tentang perjanjian kerjasama tersebut diketahui juga oleh Sdr. DIDIK alamat Jl. K.H. Agus Salim No. 117 RT. 02 RW. 01 Kel. Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kab. Banyuwangi, sdr. ROBANI alamat Jl. Simpang Gajah Mada RT. 06 RW.03 Kel. Mojopanggung, Kec. Giri Kab. Banyuwangi dan Sdr. ROJIK alamat Pasuruan;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap baik melalui transfer maupun tunai sebagai berikut:
 1. Melalui transfer Bank BCA atas nama terdakwa Eddy Gatot Santoso pada:
 - Tanggal 7 Agustus 2018 sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Tanggal 7 Agustus 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 3 September 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 4 September 2018 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 5 September 2018 sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Tanggal 8 September 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 24 September 2018 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Secara tunai yang diterima oleh terdakwa di rumah terdakwa di Perumahan Mutiara Keluarga Jl. Margotaruno Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada :
 - Tanggal 8 Agustus 2018, sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman **10** dari **31**
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Agustus 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Agustus 2018 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. DIDI KUSBIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa telah terjadi Penipuan tentang kerjasama sebuah proyek dalam bidang pematangan lahan/tanah urug. Dan dalam proyek tersebut terdakwa telah dana proyek sejumlah total Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli 2018 saksi diberi informasi oleh rekan kerja saksi yaitu sdr. Ilyas dengan menawarkan kerjasama dalam sebuah proyek dan sebagai pelaksana adalah terdakwa dan terdakwa sedang melakukan kerjasama dengan PT. Indo Tata Graha, atas informasi tersebut kemudian saksi menawarkan kepada saksi korban untuk bekerjasama dalam proyek tersebut;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2018 saksi, saksi korban dan Rubani dari Banyuwangi mendatangi terdakwa di rumahnya di Perumahan Mutiara Keluarga Jl. Margotaruno Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan maksud membicarakan tentang proyek tersebut;
- Bahwa pada saat itu disepakati untuk menjalankan kerjasama proyek tersebut yaitu proyek pematangan lahan/tanah urug, bahwa saksi korban akan memberikan modal maksimal sebanyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan modal awal sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per m³;
- Bahwa selanjutnya kerjasama tersebut dibuatlah surat perjanjian kerjasama melalui Notaris Wahyu Krisma Suyanto, S.H.;

Halaman **11** dari **31**
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuat perjanjian, kemudian saksi korban mengirimkan modal secara bertahap berupa uang kepada terdakwa, tapi setelahnya dan sampai saat ini saksi korban tidak pernah mendapatkan hasil sebagaimana yang telah disepakati;
- Bahwa saksi korban merasa tertipu karena setelah mengirimkan modal proyek, terdakwa tidak pernah memberikan laporan maupun data tentang hasil pekerjaannya, sampai akhirnya saksi korban mendapatkan informasi dari sdr. RUBANI kalau PT. Indo Tata Graha menyatakan bahwa selama ini tidak pernah memberikan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika terdakwa tidak memiliki SPK dari PT. Indo Tata Graha;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi korban memerintahkan salah satu anggota saksi yaitu sdr. RUBANI untuk mencari kebenaran tentang hal tersebut ke PT. Indo Tata Graha;
- Bahwa PT. Indo Tata Graha berkedudukan di Perumahan Deltasari Indah Green Site Blok BO No. 11 Waru, Sidoarjo;
- Bahwa saksi korban langsung percaya kepada terdakwa karena Selain karena terdakwa menjanjikan keuntungan yang besar yaitu Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per M/3, saksi korban percaya karena dalam surat perjanjian yang dibuat oleh pihak notaris Wahyu Krisma Suyanto menyatakan bahwa terdakwa mempunyai SPK dari PT. Indo Tata Graha. Tapi kemudian ternyata menurut keterangan dari pihak Notaris Wahyu Krisma Suyanto, terdakwa hanya memberitahukan secara lisan bahwa dia mempunyai SPK dari PT. Indo Tata Graha;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban;
- Bahwa Kerugian yang saksi korban alami sejumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tentang perjanjian kerjasama tersebut diketahui juga Kecamatan Giri, Kab. Banyuwangi, sdr. ROBANI alamat Jl. Simpang Gajah Mada RT. 06 RW.03 Kel. Mojopanggung, Kec. Giri Kab. Banyuwangi dan Sdr ROJIK alamat Pasuruan;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap baik melalui transfer maupun tunai sebagai berikut:
 1. Melalui transfer Bank BCA atas nama terdakwa Eddy Gatot Santoso pada:

Halaman **12** dari **31**
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Agustus 2018 sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Tanggal 7 Agustus 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 3 September 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 4 September 2018 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 5 September 2018 sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Tanggal 8 September 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 24 September 2018 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Secara tunai yang diterima oleh terdakwa di rumah terdakwa di Perumahan Mutiara Keluarga Jl. Margotaruno Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada :
- Tanggal 8 Agustus 2018, sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Tanggal 8 Agustus 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 29 Agustus 2018 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. RUBANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa telah terjadi Penipuan tentang kerjasama sebuah proyek dalam bidang pematangan lahan/tanah urug. Dan dalam proyek tersebut

Halaman **13** dari **31**
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah dana proyek sejumlah total Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli 2018 saksi diberi informasi oleh rekan kerja saksi yaitu sdr. Ilyas dengan menawarkan kerjasama dalam sebuah proyek dan sebagai pelaksana adalah terdakwa dan terdakwa sedang melakukan kerjasama dengan PT. Indo Tata Graha, atas informasi tersebut kemudian saksi menawarkan kepada saksi korban untuk bekerjasama dalam proyek tersebut;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2018 saksi, saksi korban dan saksi dari Banyuwangi mendatangi terdakwa di rumahnya di Perumahan Mutiara Keluarga Jl. Margotaruno Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan maksud membicarakan tentang proyek tersebut;
- Bahwa pada saat itu disepakati untuk menjalankan kerjasama proyek tersebut yaitu proyek pematangan lahan/tanah urug, bahwa saksi korban akan memberikan modal maksimal sebanyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan modal awal sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per m³;
- Bahwa selanjutnya kerjasama tersebut dibuatlah surat perjanjian kerjasama melalui Notaris Wahyu Krisma Suyanto, S.H.;
- Bahwa setelah dibuat perjanjian, kemudian saksi korban mengirimkan modal secara bertahap berupa uang kepada terdakwa, tapi setelahnya dan sampai saat ini saksi korban tidak pernah mendapatkan hasil sebagaimana yang telah disepakati;
- Bahwa saksi korban merasa tertipu karena setelah mengirimkan modal proyek, terdakwa tidak pernah memberikan laporan maupun data tentang hasil pekerjaannya, sampai akhirnya saksi korban mendapatkan informasi dari sdr. RUBANI kalau PT. Indo Tata Graha menyatakan bahwa selama ini tidak pernah memberikan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika terdakwa tidak memiliki SPK dari PT. Indo Tata Graha;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi korban memerintahkan saksi untuk mencari kebenaran tentang hal tersebut ke PT. Indo Tata Graha;

Halaman 14 dari 31

Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Indo Tata Graha berkedudukan di Perumahan Deltasari Indah Green Site Blok BO No. 11 Waru, Sidoarjo;
- Bahwa saksi korban langsung percaya kepada terdakwa karena Selain karena terdakwa menjanjikan keuntungan yang besar yaitu Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per M/3, saksi korban percaya karena dalam surat perjanjian yang dibuat oleh pihak notaris Wahyu Krisma Suyanto menyatakan bahwa terdakwa mempunyai SPK dari PT. Indo Tata Graha. Tapi kemudian ternyata menurut keterangan dari pihak Notaris Wahyu Krisma Suyanto, terdakwa hanya memberitahukan secara lisan bahwa dia mempunyai SPK dari PT. Indo Tata Graha;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban;
- Bahwa Kerugian yang saksi korban alami sejumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tentang perjanjian kerjasama tersebut diketahui juga Kecamatan Giri, Kab. Banyuwangi, dan Sdr ROJIK alamat Pasuruan;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap baik melalui transfer maupun tunai sebagai berikut:

1. Melalui transfer Bank BCA atas nama terdakwa Eddy Gatot Santoso pada:

- Tanggal 7 Agustus 2018 sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Tanggal 7 Agustus 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 3 September 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 4 September 2018 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 5 September 2018 sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 31
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 September 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 24 September 2018 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Secara tunai yang diterima oleh terdakwa di rumah terdakwa di Perumahan Mutiara Keluarga Jl. Margotaruno Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada :
- Tanggal 8 Agustus 2018, sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Tanggal 8 Agustus 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 29 Agustus 2018 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. DADANG HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa telah terjadi Penipuan tentang kerjasama sebuah proyek dalam bidang pematangan lahan/tanah urug. Dan dalam proyek tersebut terdakwa telah dana proyek sejumlah total Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu-menahu tentang perkara ini, hanya saja terdakwa dalam hal ini mengaku telah mendapatkan SPK dari PT. Indo Tata Graha, pada hal sebenarnya kami tidak pernah mengeluarkan SPK tersebut untuk terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama sekaligus sebagai salah satu pemilik PT Indo Tata Graha dan PT tersebut didirikan pada tahun 2014;
- Bahwa Saat ini PT Indo Tata Graha ada pekerjaan pengurukan lahan sawah untuk perumahan di Dusun Wagir di Desa Kwangsari Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut awalnya SPK kami berikan kepada seseorang bernama DENI WIJAYA, selanjutnya pada bulan Mei 2019, kemudian SPK kami berikan kepada Sdr. FAJAR YURIUANI;

Halaman **16** dari **31**
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr



- Bahwa awalnya kami akan pasang iklan melalui sosial media tentang dibutuhkannya kontraktor untuk pekerjaan pengurukan, kemudian kami seleksi bagi yang lamarannya dinilai bagus maka kami akan memanggilnya untuk di interview, dari hasil interview tersebut dengan memberikan BMW (biaya, mutu dan waktu) terbaiklah yang akan kami pilih, setelah itu diterbitkan SPK untuk yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak pernah, tidak pernah mengajukan dan saksi tidak pernah memberikan SPK kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. WAHAYU KRISMA SUYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang perkara ini, tapi saksi mendengar setelah muncul perkara ini, yaitu sehubungan dengan penipuan dan penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa perkara ini adalah tentang kerjasama sebuah proyek dalam bidang pematangan lahan/tanah urug. Dan dalam proyek tersebut terdakwa telah menggelapkan dana proyek;
- Bahwa saksi adalah merupakan Notaris/PPAT berkedudukan di Jl. Raya Kraton No.8, Ds. Kraton, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2018 kami telah membuat akta Perjanjian Kerjasama antara terdakwa dan saksi korban, dengan Akta Perjanjian nomor: 22, dimana akta Perjanjian Kerjasama tersebut yaitu mengenai kerjasama pematangan lahan dari PT. Indo Tata Graha di daerah Kwangsam Kab. Sidoarjo antara terdakwa dan saksi korban. Dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, terdakwa adalah sebagai pihak yang melaksanakan proyek, sedangkan saksi korban adalah sebagai pihak yang menanam modal dan telah disepakati untuk menjalankan kerjasama dalam proyek pematangan lahan/tanah urug tersebut, dari pihak bahwa saksi korban akan memberikan modal maksimal sebanyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan kesepakatan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban akan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per m³;

- Bahwa pada saat membuat akta Perjanjian Kerjasama tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia telah menerima SPK dari PT. Indo Tata Graha yang beralamat di daerah Kwangsam, Kab. Sidoarjo, tapi pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada kami hanya secara lisan saja, tanpa menunjukkan SPK dari PT. Indo Tata Graha tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan SPK dari PT. Indo Tata Graha kepada terdakwa karena saksi berasumsi saksi korban sudah mengetahui bahwa terdakwa memang benar telah menerima SPK dari PT. Indo Tata Graha tersebut, saksi membuat akta Perjanjian Kerjasama tersebut atas dasar permintaan dari kedua belah pihak, karena menurut kedua belah pihak sudah ada perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak, sehingga saksi hanya melakukan pengesahannya saja;
- Bahwa pada saat membuat akta Perjanjian Kerjasama tersebut sesuai aturan yang berlaku yaitu : Kartu Identitas dan apa yang akan dibuat dalam perjanjian (bias tertulis atau lisan);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika sebenarnya terdakwa tidak memiliki SPK;
- Bahwa saksi juga pernah membuat Surat Keterangan Nomor : 333/CN/I-10/2019, tanggal 01 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa kami tidak pernah menerima SPK dari terdakwa;
- Bahwa Surat Keterangan tersebut dibuat atas permintaan saksi korban dengan tujuan untuk kepentingan penyidikan di Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polres Pasuruan dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perjanjian kerja sama yang tidak saya tepati sehingga saya telah didakwa melakukan penipuan;

Halaman **18** dari **31**

Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan Penipuan tentang kerjasama sebuah proyek dalam bidang pematangan lahan/tanah urug. Dan obyek penggelapannya adalah dana proyek sejumlah total Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 wib, sdr. R. SUKARNO dan saksi RUBANI dating kerumah saya di Perum Mutiara Keluarga, di Jl. Margotaruno, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan maksud membicarakan kerjasama pematangan lahan / lahan urug didaerah Sidoarjo;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena hubungan pekerjaan;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut, bahwa saksi korban sebagai pihak yang memberikan modal, sedangkan saya sebagai pihak yang melaksanakan proyek tersebut;
- Bahwa saksi korban maksimal memberikan modal berupa dana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah) / m3;
- Bahwa terdakwa menjanjikan keuntungan dengan mengatakan kepada saksi korban akan mendapatkan bagi hasil 50 : 50 dari hasil bersih;
- Bahwa Selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi saksi R. Sukarno, terdakwa mengajak saksi korban, saksi Didik Kusbiantono dan saksi Rubanike Kantor Notaris saksi Wahyu Krisma Suyanto yang beralamat di Jl. Raya Kraton Nomor 16 Pasuruan;
- Bahwa untuk membuat akta perjanjian kerjasama antara terdakwa dan saksi korban dalam pekerjaan pematangan lahan seluas 18 ha (delapan belas hektar are) di daerah Kwangsan Kab. Sidoarjo. (sebagaimana Akte Nomor : 22 tanggal 4 Agustus 2018);
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut terdakwa, mengatakan secara lisan bahwa terdakwa telah mempunyai SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dengan PT. Indo Tata Graha, padahal sebenarnya terdakwa tidak memiliki SPK;
- Bahwa setelah saksi korban melihat lokasi proyek yang akan dikerjakan di daerah Kab. Sidoarjo dan setelah membuat akte perjanjian kerjasama di hadapan Notaris, saksi korban merasa yakin dan kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi korban memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

Halaman **19** dari **31**
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melalui transfer Bank BCA atas nama terdakwa Eddy Gatot Santoso pada:
 - Tanggal 7 Agustus 2018 sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Tanggal 7 Agustus 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 3 September 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 4 September 2018 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 5 September 2018 sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Tanggal 8 September 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 24 September 2018 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Secara tunai yang diterima oleh terdakwa di rumah terdakwa di Perumahan Mutiara Keluarga Jl. Margotaruno Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada :
 - Tanggal 8 Agustus 2018, sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Tanggal 8 Agustus 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 29 Agustus 2018 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang kurang lebih Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) kepada saya, saya tidak pernah mengirimkan laporan /data dari hasil kerjasama tersebut, dan saksi korban juga belum pernah memperoleh keuntungannya;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengelabui saksi korban dengan berbohong mengatakan bahwa terdakwa mempunyai akses dan mempunyai SPK dengan PT Indo Tata Graha;

Halaman **20** dari **31**
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Rubani pergi kelokasi proyek pengurukan tanah tersebut di daerah Kwangsan Kab. Sidoarjo, dan sesampainya di lokasi, terdakwa menunjukkan lahan yang akan dijadikan proyek tersebut, padahal lahan tersebut proyek milik orang lain, bukan lahan yang dimaksud dalam kesepakatan;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban sekitar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), terdakwa tidak menggunakannya untuk proyek pematangan lahan / lahan urug di daerah Kwangsan Sidoarjo, melainkan terdakwa gunakan untuk penimbunan tanah di Pasar Wisata Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer uang kepada sdr. EDDY GATOT SANTOSO dari M- banking (BCA dan Bank JATIM) dan Transfer ATM BCA, 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama dengan sdr. EDDY GATOT SANTOSO yang dibuat oleh Notaris atas nama WAHYU KRISMA SUYANTO, S.H. pada tanggal 4 September 2018, 2 (dua) lembar foto copy rekening koran tabungan Bank BCA atas nama R. SUKARNO dengan nomor rekening : 1800293240, 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan yang dibuat oleh Notaris atas nama WAHYU KRISMA SUYANTO, S.H. jika surat sdr. EDDY GATOT SANTOSO tidak pernah memberikan bukti berupa SPK (surat perjanjian kerjasama) terhadap PT. INDO TATA GRAHA, 1 (satu) lembar kwitansi kas bon pembayaran material kepada Sdr. EDDY GATOT SANTOSO tanggal 9 Agustus 2018 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bermaterai dan berstempel, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi belanja material kepada Sdr. EDDY GATOT SANTOSO, tanggal 8 Agustus 2018 sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) bermaterai dan berstempel. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman **21** dari **31**
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan Penipuan tentang kerjasama sebuah proyek dalam bidang pematangan lahan/tanah urug. Dan obyek penggelapannya adalah dana proyek sejumlah total Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 wib, sdr. R. SUKARNO dan saksi RUBANI dating kerumah saya di Perum Mutiara Keluarga, di Jl. Margotaruno, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan maksud membicarakan kerjasama pematangan lahan / lahan urug didaerah Sidoarjo;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena hubungan pekerjaan;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut, bahwa saksi korban sebagai pihak yang memberikan modal, sedangkan saya sebagai pihak yang melaksanakan proyek tersebut;
- Bahwa saksi korban maksimal memberikan modal berupa dana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah) / m3;
- Bahwa terdakwa menjanjikan keuntungan dengan mengatakan kepada saksi korban akan mendapatkan bagi hasil 50 : 50 dari hasil bersih;
- Bahwa Selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi saksi R. Sukarno, terdakwa mengajak saksi korban, saksi Didik Kusbiantono dan saksi Rubanike Kantor Notaris saksi Wahyu Krisma Suyanto yang beralamat di Jl. Raya Kraton Nomor 16 Pasuruan;
- Bahwa untuk membuat akta perjanjian kerjasama antara terdakwa dan saksi korban dalam pekerjaan pematangan lahan seluas 18 ha (delapan belas hektar are) di daerah Kwangsan Kab. Sidoarjo. (sebagaimana Akte Nomor : 22 tanggal 4 Agustus 2018);
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut terdakwa, mengatakan secara lisan bahwa terdakwa telah mempunyai SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dengan PT. Indo Tata Graha, padahal sebenarnya terdakwa tidak memiliki SPK;
- Bahwa setelah saksi korban melihat lokasi proyek yang akan dikerjakan di daerah Kab. Sidoarjo dan setelah membuat akte perjanjian kerjasama di hadapan Notaris, saksi korban merasa yakin dan kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi korban memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melalui transfer Bank BCA atas nama terdakwa Eddy Gatot Santoso pada:

- Tanggal 7 Agustus 2018 sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Tanggal 7 Agustus 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 3 September 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 4 September 2018 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 5 September 2018 sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Tanggal 8 September 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 24 September 2018 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Secara tunai yang diterima oleh terdakwa di rumah terdakwa di Perumahan Mutiara Keluarga Jl. Margotaruno Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada :

- Tanggal 8 Agustus 2018, sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Tanggal 8 Agustus 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Agustus 2018 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang kurang lebih Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) kepada saya, saya tidak pernah mengirimkan laporan /data dari hasil kerjasama tersebut, dan saksi korban juga belum pernah memperoleh keuntungannya;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengelabui saksi korban dengan berbohong mengatakan bahwa terdakwa mempunyai akses dan mempunyai SPK dengan PT Indo Tata Graha;

Halaman **23** dari **31**
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Rubani pergi kelokasi proyek pengurukan tanah tersebut di daerah Kwangsans Kab. Sidoarjo, dan sesampainya di lokasi, terdakwa menunjukkan lahan yang akan dijadikan proyek tersebut, padahal lahan tersebut proyek milik orang lain, bukan lahan yang dimaksud dalam kesepakatan;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban sekitar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), terdakwa tidak menggunakannya untuk proyek pematangan lahan / lahan urug di daerah Kwangsans Sidoarjo, melainkan terdakwa gunakan untuk penimbunan tanah di Pasar Wisata Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan, yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : melanggar pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu yang dalam hal ini adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 UnsurBarangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan terdakwa **EDDY GATOT SANTOSO Bin MUHAMMAD** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*WillenenWettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzeta/soogmerk*) menghendaki melakukan perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kata “dengan maksud” dalam ketentuan pidana merupakan salah satu kata untuk menjelaskan kata “dengan sengaja,” artinya pelaku pengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan menurut Moeljatno, maksud atau tujuan berhubungan dengan motif yaitu alasan pendorong untuk berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo, Politea-Bogor, hal. 261) ;

Menimbang, bahwa definisi dari karangan perkataan bohong adalah terdiri dari beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. (Tindak Pidana di KUHP, S.R. Sianturi, SH, Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, hal. 631) ;

Menimbang, bahwa memberikan suatu barang adalah dalam artian selain penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung. Misalnya sipelaku diwakili oleh seseorang untuk menerima dari korban atau yang mewakilinya. Bahkan juga termasuk dalam pengertian pasal ini apabila justru pihak ketiga yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa tersebut sebagai berikut :

Menimbng, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa pada Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 wib, saksi korban dan saksi Rubani datang kerumah terdakwa di Perum Mutiara Keluarga, di Jl. Margotaruno, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan maksud membicarakan kerjasama pematangan lahan / lahanurugdidaerahSidoarjo danhasil dari pertemuan tersebut, bahwa saksi korban sebagaipihak yang memberikan modal, sedangkan saya sebagai pihak yang melaksanakan proyek tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dalam perjanjian tersebut dirinya maksimal memberikan modal berupa dana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dan akan mendapatkan

Halaman **26** dari **31**
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah) / m3 dimana terdakwa menjanjikan keuntungan dengan mengatakan kepada saksi korban akan mendapatkan bagi hasil 50 : 50 dari hasil bersih;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa untuk lebih meyakinkan lagi saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban, saksi Didik Kusbiantono dan saksi Rubani ke Kantor Notaris saksi Wahyu Krisma Suyanto yang beralamat di Jl. Raya Kraton Nomor 16 Pasuruan untuk membuat akta perjanjian kerjasama antara terdakwa dan saksi korban dalam pekerjaan pematangan lahan seluas 18 ha (delapan belas hektar are) di daerah Kwangsari Kab. Sidoarjo. (sebagaimana Akte Nomor : 22 tanggal 4 Agustus 2018) dan dalam perjanjian kerjasama tersebut terdakwa, mengatakan secara lisan bahwa terdakwa telah mempunyai SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dengan PT. Indo Tata Graha, pada hal sebenarnya terdakwa tidak memiliki SPK dan setelah saksi korban melihat lokasi proyek yang akan dikerjakan di daerah Kab. Sidoarjo dan setelah membuat akte perjanjian kerjasama di hadapan Notaris, saksi korban merasa yakin dan kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;

Menimbang, Bahwa saksi korban memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap yaitu melalui transfer Bank BCA atas nama terdakwa Eddy Gatot Santoso dan secara tunai yang diterima oleh terdakwa di rumah terdakwa di Perumahan Mutiara Keluarga Jl. Margotaruno Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo Kota Pasuruan:

- Tanggal 7 Agustus 2018 sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Tanggal 7 Agustus 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 3 September 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 4 September 2018 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 5 September 2018 sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Tanggal 8 September 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman **27** dari **31**
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 September 2018 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 8 Agustus 2018, sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 8 Agustus 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Agustus 2018 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Menimbang, Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang kurang lebih Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) kepada saya, saya tidak pernah mengirimkan laporan /data dari hasil kerjasama tersebut, dan saksi korban juga belum pernah memperoleh keuntungannya dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa sebenarnya tidak mempunyai SPK dari PT. Indo Tata Graha;

Menimbang, Bahwa ternyata terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengelabui saksi korban dengan berbohong mengatakan bahwa terdakwa mempunyai akses dan mempunyai SPK dengan PT Indo Tata Graha dan selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Rubani pergi kelokasi proyek pengurukan tanah tersebut di daerah Kwangsan Kab. Sidorajo, dan sesampainya di lokasi, terdakwa menunjukkan lahan yang akan dijadikan proyek tersebut, pada hal lahan tersebut proyek milik orang lain, bukan lahan yang dimaksud dalam kesepakatan yang mana setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban sekitar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), terdakwa tidak menggunakannya untuk proyek pematangan lahan / lahan urug di daerah Kwangsan Sidoarjo, melainkan terdakwa gunakan untuk penimbunan tanah di Pasar Wisata Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa jika di cermati pasal 378 tersebut adalah merupakan *formale delict* (delikformil), dimana dalam delik formil yang menjadi titik berat / yang dilarang adalah perbuatan atau tindakan pidana atau dengan kata lain selain dari pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu perbuatan terlarang dan terdapat ancaman pidana dan tidak dipersyaratkan bahwa korban telah dirugikan karena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tindakan yang terlarang dalam pasal ini adalah :

1. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau ;
2. menggerakkan orang lain untuk membuat hutang, atau ;

Halaman **28** dari **31**
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. menggerakkan orang lain untuk meniadakan suatu piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah merupakan perwujudan niat bathin terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Memandang bahwa seluruh tindakan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan suatu rangkaian perkataan yang seakan-akan benar yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari saksi korban dimana untuk mendukung perkataannya atau meyakinkan saksi korban, terdakwa telah mengajak saksi korban untuk membuat surat perjanjian di hadapan notaris dan menunjukkan lokasi yang seakan-akan benar lokasinya tersebut dimana hal tersebut dilakukan agar saksi korban percaya dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 378 KUHP, maka pengadilan telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 378 KUHP, sedangkan pengadilan tidak menemukana dan ya alas an pemaaf maupun alas an membenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya hal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada dictum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena telah ditahan dalam perkara lain, maka amar mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan dan perintah terdakwa agar tetap ditahan tidak perlu untuk dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY GATOT SANTOSO Bin MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer uang kepada sdr. EDDY GATOT SANTOSO dari M- banking (BCA dan Bank JATIM) dan Transfer ATM BCA;
 2. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama dengan sdr. EDDY GATOT SANTOSO yang dibuat oleh Notaris atas nama WAHYU KRISMA SUYANTO, S.H. pada tanggal 4 September 2018.
 3. 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran tabungan Bank BCA atasnama R. SUKARNO dengan nomor rekening : 1800293240;
 4. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan yang dibuat oleh Notaris atas nama WAHYU KRISMA SUYANTO, S.H. jika surat sdr. EDDY

Halaman **30** dari **31**
Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GATOT SANTOSO tidak pernah memberikan bukti berupa SPK (surat pernjanjian kerjasama) terhadap PT. INDO TATA GRAHA;

5. 1 (satu) lembar kwitansi kas bon pembayaran material kepada Sdr. EDDY GATOT SANTOSO tanggal 9 Agustus 2018 sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) bermaterai dan berstempel;

6. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi belanja material kepada Sdr. EDDY GATOT SANTOSO, tanggal 8 Agustus 2018 sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) bermaterai dan berstempel;

Dikembalikan kepada saksi R. Sukarno;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **KAMIS** tanggal **12 November 2020**, oleh kami **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **YOGA MAHARDHIKA, S.H.** dan **EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **LELY KURNIATI WALIULU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri oleh **MURNI ERDYANTI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

YOGA MAHARDHIKA, S.H.

Ttd.

EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

Ttd.

LELY KURNIATI WALIULU, S.H.

Halaman **31** dari **31**

Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Psr